



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2020, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
6. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) untuk Transportasi Jalan (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 146);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 74);
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.

5. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya, yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak Kendaraan Bermotor yang bersangkutan, termasuk Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air.
6. Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah setiap kendaraan yang memiliki ijin penyelenggaraan angkutan umum barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran yang bergerak di bidang jasa angkutan untuk kepentingan umum yang menggunakan plat dasar warna kuning.
7. Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) yang selanjutnya disebut KBL Berbasis Baterai adalah kendaraan yang digerakkan dengan Motor Listrik dan mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dari baterai secara langsung di kendaraan maupun dari luar.
8. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas Kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
9. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
10. Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya disingkat PPN adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen.
11. Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk adalah Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau serta penggunaannya.
12. Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar adalah Alat-alat Berat dan Alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen.
13. Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB adalah Harga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan Bermotor.
14. Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk yang selanjutnya disebut NJKB Ubah Bentuk adalah Harga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau serta penggunaannya.

15. Sertifikat Registrasi Uji Tipe yang selanjutnya disingkat SRUT adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal sebagai bukti bahwa setiap Kendaraan Bermotor, landasan Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan/atau kereta tempelan yang dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor atau dimodifikasi memiliki spesifikasi teknik sama/sesuai dengan tipe kendaraan yang telah disahkan atau rancang bangun dan rekayasa kendaraan yang telah disahkan, yang merupakan kelengkapan persyaratan pendaftaran dan dan pengujian berkala kendaraan bermotor.
16. Ubah Sifat adalah perubahan fungsi Kendaraan Bermotor dari fungsi pribadi ke fungsi umum atau sebaliknya.
17. Harga Pasaran Umum yang selanjutnya disingkat HPU adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
18. Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak berwenang.
19. Umur Rangka/Body adalah umur Kendaraan Bermotor di air yang dihitung dari Tahun Pembuatan Rangka/Body.
20. Umur Motor adalah Umur Motor Kendaraan Bermotor di air yang dihitung dari Tahun Pembuatan.
21. Harga Kosong (*Off the road*) adalah harga Kendaraan Bermotor dari pabrikan/agen penjualan termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
22. Harga Isi (*On the road*) adalah harga Kendaraan Bermotor dari pabrikan/agen penjualan termasuk Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
23. Kepemilikan adalah hubungan hukum antara orang pribadi dan/atau badan dengan Kendaraan Bermotor yang namanya tercantum di dalam bukti Kepemilikan atau dokumen yang sah termasuk Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor.
24. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. PKB dan BBNKB; dan
- b. penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB.

BAB II

PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu Objek Pajak

Pasal 3

- (1) Objek PKB merupakan Kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.

- (2) Objek BBNKB merupakan penyerahan Kepemilikan Kendaraan Bermotor.
- (3) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat;
 - b. Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air; dan
 - c. Kendaraan Bermotor Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar.
- (4) Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. mobil penumpang yang meliputi sedan, *jeep* dan minibus;
 - b. mobil bus yang meliputi *microbus* dan bus;
 - c. mobil barang yang meliputi *blind van*, *pick up*, *light truck*, *truck* dan sejenisnya;
 - d. mobil roda tiga;
 - e. Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar;
 - f. sepeda motor roda dua; dan
 - g. sepeda motor roda tiga meliputi sepeda motor roda tiga penumpang dan sepeda motor roda tiga barang.

Bagian Kedua Subjek Pajak

Pasal 4

- (1) Subjek PKB yaitu orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.
- (2) Subjek BBNKB yaitu orang pribadi atau badan yang dapat menerima penyerahan Kepemilikan Kendaraan Bermotor.

BAB III PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Atas Jalan Darat

Pasal 5

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dilakukan terhadap jenis Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dan ayat (4).
- (2) Penghitungan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok :
 - a. NJKB; dan
 - b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.

Pasal 6

- (1) NJKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan ketentuan :
 - a. dalam hal diperoleh Harga Kosong (*Off the road*), NJKB ditetapkan sebelum dikenakan PPN; dan
 - b. dalam hal diperoleh Harga Isi (*On the road*), NJKB ditetapkan sebelum dikenakan PPN, PKB dan BBNKB.
- (2) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar pengenaan BBNKB.

Pasal 7

NJKB Ubah Bentuk sebagai dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditetapkan berdasarkan hasil penjumlahan NJKB dengan Nilai Jual Ubah Bentuk.

Pasal 8

- (1) Bobot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) sampai dengan 1,3 (satu koma tiga).
- (2) Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. mobil roda tiga, sepeda motor roda dua, sepeda motor roda tiga penumpang, dan sepeda motor roda tiga barang nilai koefisien sama dengan 1 (satu);
 - b. sedan nilai koefisien sama dengan 1,025 (satu koma nol dua puluh lima);
 - c. *jeep* dan minibus nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh);
 - d. *blind van*, *pick up* dan microbus nilai koefisien sama dengan 1,085 (satu koma nol delapan puluh lima);
 - e. bus nilai koefisien sama dengan 1,1 (satu koma satu); dan
 - f. light truck, truck dan sejenisnya nilai koefisien sama dengan 1,3 (satu koma tiga).
- (3) Penentuan koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada nilai batas toleransi atas kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan dalam penggunaan Kendaraan Bermotor.

Pasal 9

NJKB, bobot, dan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

Nilai Jual Ubah Bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

* Bagian Kedua
Penaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor untuk Angkutan Umum

Paragraf 1
Angkutan Umum Orang

Pasal 11

- (1) Penaan PKB untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar penaan PKB.
- (2) Penaan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar penaan BBNKB.
- (3) Penaan PKB angkutan umum orang untuk KBL Berbasis Baterai ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari dasar penaan PKB.
- (4) Penaan BBNKB angkutan umum orang untuk KBL Berbasis Baterai ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari dasar penaan BBNKB.

Pasal 12

- (1) Penaan PKB dan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor penyerahan Kepemilikan pertama untuk angkutan umum orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, diberikan kepada kendaraan angkutan umum orang dengan persyaratan meliputi:
 - a. dimiliki oleh badan hukum Indonesia yang memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum orang dan bergerak di bidang jasa angkutan umum orang;
 - b. menggunakan plat dasar warna kuning;
 - c. rekomendasi perubahan sifat dari instansi terkait; dan
 - d. SRUT.
- (2) Penaan PKB dan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor penyerahan Kepemilikan pertama untuk angkutan umum orang atas nama perorangan, dengan persyaratan:
 - a. memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum orang dan bergerak di bidang jasa angkutan umum orang;
 - b. menggunakan plat dasar warna kuning;
 - c. rekomendasi perubahan sifat dari instansi terkait; dan
 - d. SRUT,dikenakan tarif PKB sebesar 1% (satu persen) dan tarif BBNKB sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 13

- (1) Penaan PKB dan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor penyerahan Kepemilikan kedua dan seterusnya angkutan umum orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, diberikan kepada kendaraan angkutan umum orang dengan persyaratan meliputi:
 - a. dimiliki oleh badan hukum Indonesia yang memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum orang dan bergerak di bidang jasa angkutan umum orang;

- b. menggunakan plat dasar warna kuning;
 - c. kartu pengawasan yang masih berlaku; dan
 - d. buku uji kendaraan yang masih berlaku.
- (2) Pengenaan PKB dan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor penyerahan Kepemilikan kedua dan seterusnya angkutan umum orang atas nama perorangan dengan persyaratan meliputi:
- a. menggunakan plat dasar warna kuning;
 - b. memiliki kartu pengawasan yang masih berlaku; dan
 - c. buku uji kendaraan yang masih berlaku, dikenakan tarif PKB sebesar 1% (satu persen) dan tarif BBNKB II sebesar 1% (satu persen).

Pasal 14

- (1) Pengenaan PKB untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ubah Sifat, diberikan kepada kendaraan angkutan umum orang dengan persyaratan meliputi:
- a. dimiliki oleh badan hukum Indonesia yang memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang dan bergerak di bidang jasa angkutan umum orang;
 - b. menggunakan plat dasar warna kuning; dan
 - c. rekomendasi perubahan sifat dari instansi terkait.
- (2) Pengenaan PKB untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum orang ubah sifat atas nama perorangan dengan persyaratan meliputi:
- a. memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang dan bergerak di bidang jasa angkutan umum orang;
 - b. menggunakan plat dasar warna kuning; dan
 - c. memperoleh rekomendasi perubahan sifat dari instansi terkait, dikenakan tarif PKB sebesar 1% (satu persen).

Pasal 15

- (1) Pengenaan PKB untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, diberikan kepada kendaraan angkutan umum orang dengan persyaratan meliputi:
- a. dimiliki oleh badan hukum Indonesia yang memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang dan bergerak di bidang jasa angkutan umum orang;
 - b. menggunakan plat dasar warna kuning;
 - c. kartu pengawasan yang dimiliki dan masih berlaku; dan
 - d. buku uji kendaraan yang dimiliki dan masih berlaku.
- (2) Pengenaan PKB Kepemilikan kendaraan angkutan umum orang yang dimiliki oleh badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang jasa angkutan umum orang atau atas nama perorangan dengan persyaratan meliputi:
- a. menggunakan plat dasar warna kuning; dan
 - b. memiliki kartu pengawasan yang dimiliki dan masih berlaku, dikenakan tarif PKB sebesar 1% (satu persen).

Pasal 16

Pengenaan PKB dan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 2 Angkutan Umum Barang

Pasal 17

- (1) Pengenaan PKB untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum barang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (2) Pengenaan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum barang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB.
- (3) Pengenaan PKB angkutan umum barang KBL Berbasis Baterai ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (4) Pengenaan BBNKB angkutan umum barang KBL Berbasis Baterai ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari dasar pengenaan BBNKB.

Pasal 18

- (1) Pengenaan PKB dan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor penyerahan Kepemilikan pertama untuk angkutan umum barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, diberikan kepada kendaraan angkutan umum barang dengan persyaratan meliputi:
 - a. dimiliki oleh badan hukum Indonesia yang memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum barang dan bergerak di bidang jasa angkutan barang umum;
 - b. menggunakan plat dasar warna kuning;
 - c. rekomendasi perubahan sifat dari instansi terkait; dan
 - d. SRUT.
- (2) Pengenaan PKB dan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor penyerahan Kepemilikan pertama untuk angkutan umum barang atas nama perorangan dengan persyaratan meliputi:
 - a. memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum barang dan bergerak di bidang jasa angkutan barang umum;
 - b. menggunakan plat dasar warna kuning; dan
 - c. melampirkan rekomendasi perubahan sifat dari instansi terkait; dan
 - d. SRUT,dikenakan tarif PKB sebesar 1% (satu persen) dan tarif BBNKB sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 19

- (1) Pengenaan PKB dan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor penyerahan Kepemilikan kedua dan seterusnya angkutan umum barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, diberikan kepada kendaraan angkutan umum barang dengan persyaratan meliputi:
 - a. dimiliki oleh badan hukum Indonesia yang memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum barang dan bergerak di bidang jasa angkutan barang umum;
 - b. menggunakan plat dasar warna kuning; dan
 - c. buku uji kendaraan yang masih berlaku.
- (2) Pengenaan PKB dan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor penyerahan Kepemilikan kedua dan seterusnya angkutan umum barang atas nama perorangan dengan persyaratan meliputi:
 - a. menggunakan plat dasar warna kuning; dan
 - b. buku uji kendaraan yang masih berlaku, dikenakan tarif PKB sebesar 1% (satu persen) dan tarif BBNKB II sebesar 1% (satu persen).

Pasal 20

- (1) Pengenaan PKB untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ubah Sifat, diberikan kepada kendaraan angkutan umum barang dengan persyaratan meliputi:
 - a. dimiliki oleh badan hukum Indonesia yang memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum barang dan bergerak di bidang jasa angkutan barang umum;
 - b. menggunakan plat dasar warna kuning; dan
 - c. rekomendasi perubahan sifat dari instansi terkait.
- (2) Pengenaan PKB untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum barang Ubah Sifat, atas nama perorangan dengan persyaratan meliputi:
 - a. memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum barang dan bergerak di bidang jasa angkutan barang umum;
 - b. menggunakan plat dasar warna kuning; dan
 - c. memperoleh rekomendasi perubahan sifat dari instansi terkait, dikenakan tarif PKB sebesar 1% (satu persen).

Pasal 21

- (1) Pengenaan PKB untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diberikan kepada kendaraan angkutan umum barang dengan persyaratan meliputi:
 - a. dimiliki oleh badan hukum Indonesia yang memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum barang dan bergerak di bidang jasa angkutan barang umum;
 - b. menggunakan plat dasar warna kuning; dan
 - c. buku uji kendaraan yang dimiliki dan masih berlaku.

- (2) Pengenaan PKB Kepemilikan kendaraan angkutan umum barang atas nama perorangan dengan persyaratan meliputi:
- a. menggunakan plat dasar warna kuning; dan
 - b. memiliki buku uji kendaraan yang dimiliki dan masih berlaku,
- dikenakan tarif PKB sebesar 1% (satu persen).

Pasal 22

Pengenaan PKB dan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kendaraan Bermotor Listrik

Pasal 23

- (1) Pengenaan PKB untuk KBL Berbasis Baterai untuk orang atau barang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (2) Pengenaan BBNKB untuk KBL Berbasis Baterai untuk orang atau barang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB.

Bagian Keempat Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air

Pasal 24

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b ditetapkan berdasarkan penjumlahan nilai jual rangka/body dan nilai jual motor penggerak Kendaraan Bermotor di air.
- (2) Nilai jual rangka/body Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menurut jenis, isi kotor (GT/gross tonnage) antara GT 5 sampai dengan GT 7, fungsi, dan Umur Rangka/Body.
- (3) Nilai jual motor penggerak Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menurut daya kuda/*horse power* dan Umur Motor.

Pasal 25

- (1) Nilai jual rangka/body Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dibedakan berdasarkan jenis bahan konstruksi rangka/body, yaitu:
 - a. kayu;
 - b. serat, fiber, karet, dan sejenisnya; dan
 - c. besi, baja, ferrocement, dan sejenisnya.
- (2) Penggunaan Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air dikelompokkan berdasarkan fungsi:
 - a. angkutan penumpang dan/atau barang;
 - b. penangkap ikan;
 - c. pengerukan; dan
 - d. pesiar, olahraga atau rekreasi.

Pasal 26

Nilai jual rangka/body Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dijadikan dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air.

Bagian Kelima

Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar

Pasal 27

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c ditetapkan berdasarkan NJKB Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar.
- (2) NJKB Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu Kendaraan Bermotor Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar.

Pasal 28

NJKB Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dijadikan dasar pengenaan PKB dan BBNKB.

Bagian Keenam
Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor
yang Belum Tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur

Pasal 29

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB Kendaraan Bermotor yang belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, penetapan NJKB sebagai penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB mempedomani ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB, dan NJKB Ubah Bentuk yang belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. dalam hal HPU untuk Kendaraan Bermotor tidak diketahui, NJKB ditetapkan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor:
 - 1) harga Kendaraan Bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
 - 2) penggunaan Kendaraan Bermotor untuk umum atau pribadi;
 - 3) harga Kendaraan Bermotor dengan merek Kendaraan Bermotor yang sama;
 - 4) harga Kendaraan Bermotor dengan Tahun pembuatan Kendaraan Bermotor yang sama;
 - 5) harga Kendaraan Bermotor dengan pembuat Kendaraan Bermotor;
 - 6) harga Kendaraan Bermotor dengan Kendaraan Bermotor sejenis; dan
 - 7) harga Kendaraan Bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
 - b. dalam hal HPU untuk Kendaraan Bermotor tidak diketahui, namun NJKB tipe yang sama/sebanding diketahui, NJKB dapat ditetapkan dengan ketentuan:
 - 1) untuk Tahun Pembuatan lebih baru, nilai jualnya ditetapkan dengan penambahan maksimal 5% (lima persen) setiap tahun dari nilai jual yang diketahui; dan
 - 2) untuk Tahun Pembuatan lebih tua, nilai jualnya ditetapkan dengan penurunan maksimal 5% (lima persen) setiap tahun dari nilai jual yang diketahui.

Pasal 30

- (1) Gubernur melimpahkan kewenangan penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor jenis merek, tipe, NJKB, NJKB Ubah Bentuk dan kelengkapan berkas untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum yang belum tercantum dan/atau disesuaikan dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV Peraturan Gubernur ini kepada Kepala Badan.
- (2) Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

BAB IV
KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 31

Dalam hal *Pick Up, Blind Van, Double Cabin, Light Truck, Truck, Tronton* dan *Tractor Head* masih berbentuk *chasiss*, dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditambah dengan NJKB Ubah Bentuk.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 12 Maret 2020



GUBERNUR BAli,

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali
pada tanggal 12 Maret 2020



SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BAli,

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BAli TAHUN 2020 NOMOR 8

94	85V802	VIAR	KARYA 2 VR 200 3R	2012	10.500.000,00	1,00	10.500.000,00
95				2013	10.600.000,00	1,00	10.600.000,00
96				2014	10.700.000,00	1,00	10.700.000,00
97				2015	10.800.000,00	1,00	10.800.000,00
98				2016	13.100.000,00	1,00	13.100.000,00
99				2020	16.380.000,00	1,00	16.380.000,00
100	85V803	VIAR	TN150 3R	2008	8.800.000,00	1,00	8.800.000,00
101				2009	9.600.000,00	1,00	9.600.000,00
102				2010	10.100.000,00	1,00	10.100.000,00
103				2011	10.600.000,00	1,00	10.600.000,00
104				2012	10.900.000,00	1,00	10.900.000,00
105	85V804	VIAR	TN150 3X	2008	8.800.000,00	1,00	8.800.000,00
106				2009	9.600.000,00	1,00	9.600.000,00
107				2010	10.100.000,00	1,00	10.100.000,00
108				2011	10.600.000,00	1,00	10.600.000,00
109				2012	10.900.000,00	1,00	10.900.000,00
110	85V809	VIAR	V 20 R	2017	8.100.000,00	1,00	8.100.000,00
111				2020	14.070.000,00	1,00	14.070.000,00
112	85V814	VIAR	V 12 X M/T	2020	14.595.000,00	1,00	14.595.000,00
113	85V810	VIAR	V 15 R	2017	10.400.000,00	1,00	10.400.000,00
114				2020	16.170.000,00	1,00	16.170.000,00
115	85V808	VIAR	V 15 RL	2017	10.400.000,00	1,00	10.400.000,00
116				2020	16.380.000,00	1,00	16.380.000,00
117	85V811	VIAR	V 20 R	2017	11.300.000,00	1,00	11.300.000,00
118				2020	18.165.000,00	1,00	18.165.000,00
119	85V807	VIAR	V 20 RL	2017	11.300.000,00	1,00	11.300.000,00
120				2020	18.270.000,00	1,00	18.270.000,00
121	85V812	VIAR	V 30 R	2017	12.200.000,00	1,00	12.200.000,00
122				2020	21.945.000,00	1,00	21.945.000,00
123	85V801	VIAR	VR 150 3R	2008	8.800.000,00	1,00	8.800.000,00
124				2009	9.300.000,00	1,00	9.300.000,00
125				2010	9.400.000,00	1,00	9.400.000,00
126				2011	9.500.000,00	1,00	9.500.000,00
127				2012	9.600.000,00	1,00	9.600.000,00
128				2013	9.700.000,00	1,00	9.700.000,00
129				2014	9.800.000,00	1,00	9.800.000,00
130				2015	9.900.000,00	1,00	9.900.000,00
131				2016	12.200.000,00	1,00	12.200.000,00
132				2020	15.435.000,00	1,00	15.435.000,00
133	85V805	VIAR	VR 150 2R	2008	8.800.000,00	1,00	8.800.000,00
134				2009	9.600.000,00	1,00	9.600.000,00
135				2010	10.100.000,00	1,00	10.100.000,00
136				2011	10.600.000,00	1,00	10.600.000,00
137				2012	10.900.000,00	1,00	10.900.000,00
138				2020	15.435.000,00	1,00	15.435.000,00
139	85V806	VIAR	VR 150 JR	2008	8.800.000,00	1,00	8.800.000,00
140				2009	9.600.000,00	1,00	9.600.000,00
141				2010	10.100.000,00	1,00	10.100.000,00
142				2011	10.600.000,00	1,00	10.600.000,00
143				2012	10.900.000,00	1,00	10.900.000,00
144	85V803	VIVA	NEW GRAND SAMSON SUPER M/T	2020	6.825.000,00	1,00	6.825.000,00
145	85V801	VIVA	NEW SAMSON	2015	4.700.000,00	1,00	4.700.000,00
146				2016	5.400.000,00	1,00	5.400.000,00
147				2017	5.400.000,00	1,00	5.400.000,00
148				2020	3.885.000,00	1,00	3.885.000,00
149	85V806	VIVA	SAMSON SUPER M/T	2020	6.300.000,00	1,00	6.300.000,00
150	85V802	VIVAMAS	SAMSON LAKSAMANA	2016	7.200.000,00	1,00	7.200.000,00
151				2017	7.200.000,00	1,00	7.200.000,00
152				2020	5.775.000,00	1,00	5.775.000,00
153	85V803	VIVAMAS	SAMSON SUPER	2016	7.200.000,00	1,00	7.200.000,00
154				2017	7.200.000,00	1,00	7.200.000,00
155				2020	6.300.000,00	1,00	6.300.000,00
156	85V804	VIVAMAS	SAMSON SUPER	2016	7.400.000,00	1,00	7.400.000,00
157				2017	7.400.000,00	1,00	7.400.000,00
158	85V801	VIVAMAS	VIVAMAS SAMBUN	2016	5.400.000,00	1,00	5.400.000,00
159				2017	5.400.000,00	1,00	5.400.000,00
160				2020	3.885.000,00	1,00	3.885.000,00



GUBERNUR BALI

YATAM KOSTER

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR BALI
SOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
PERHITUNGAN DASAR PENGOBAAAN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA SALIK NAMA
KENDARAAN BERMOTOR

NILAI JUAL UBAH BENTUK KENDARAAN BERMOTOR

EDITUR DASAR		RUB/ BUTLE ROK	RUB TRUKAT	RUB RAKI	MIKROBUS	STATUS WAGON/ MITSUBI AR/CLANCE/ MOBI JERKAR/ RUB SHUTTLE/ MOBI SHUTTLE/ RUB/SHUTTLE	DOBLE CABIN	PLAT BECK	LAD RAK	SWEEPER	TAROSA HYDROLIC	LAPASAK TERBARU/ WIBO MOB
NO	TABIR											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	PICK UP											
	+ 2003	---	---	---	6.300.000	6.000.000	8.000.000	---	---	---	---	---
	2004	---	---	---	9.000.000	9.000.000	10.000.000	---	---	---	---	---
	2005	---	---	---	12.000.000	12.000.000	12.000.000	---	---	---	---	---
	2006	---	---	---	15.000.000	15.000.000	14.000.000	---	---	---	---	---
	2007	---	---	---	17.000.000	17.000.000	15.000.000	---	---	---	---	---
	2008	---	---	---	18.000.000	18.000.000	18.000.000	---	---	---	---	---
	2009	---	---	---	21.000.000	21.000.000	18.000.000	---	---	---	---	---
	2010	---	---	---	25.000.000	24.000.000	20.000.000	---	---	---	---	---
	2011	---	---	---	27.000.000	27.000.000	22.000.000	---	---	---	---	---
	2012	---	---	---	29.000.000	29.000.000	29.000.000	---	---	---	---	---
	2013	---	---	---	29.500.000	29.000.000	29.000.000	---	---	---	---	---
	2014	---	---	---	30.000.000	30.000.000	30.000.000	---	---	---	---	---
	2015	---	---	---	44.000.000	44.000.000	34.000.000	---	---	---	---	---
	2016	---	---	---	48.000.000	45.000.000	35.000.000	---	---	---	---	---
	2017-2019	---	---	---	46.000.000	45.000.000	35.000.000	---	---	---	---	---
	2020	---	---	---	60.000.000	45.000.000	35.000.000	35.000.000	30.000.000	50.000.000	30.000.000	35.000.000
2	MINIVAN											
	2020	---	---	---	---	45.000.000	35.000.000	---	---	---	---	35.000.000
3	DOBLE CABIN											
	2000	---	---	---	---	45.000.000	---	---	---	---	---	---
4	LIGHT TRUCK (~8000 CC)											
	+2003	---	---	---	11.000.000	11.000.000	11.000.000	---	---	---	---	---
	2004	---	---	---	14.000.000	14.000.000	13.000.000	---	---	---	---	---
	2005	---	---	---	17.000.000	17.000.000	15.000.000	---	---	---	---	---
	2006	---	---	---	20.000.000	20.000.000	17.000.000	---	---	---	---	---
	2007	---	---	---	22.000.000	22.000.000	18.000.000	---	---	---	---	---
	2008	---	---	---	23.000.000	23.000.000	19.000.000	---	---	---	---	---
	2009	---	---	---	26.000.000	26.000.000	21.000.000	---	---	---	---	---
	2010	---	---	---	29.000.000	29.000.000	23.000.000	---	---	---	---	---
	2011	---	---	---	32.000.000	32.000.000	25.000.000	---	---	---	---	---
	2012	---	---	---	34.000.000	34.000.000	26.000.000	---	---	---	---	---
	2013	---	---	---	34.000.000	34.500.000	26.500.000	---	---	---	---	---
	2014	---	---	---	35.000.000	35.000.000	27.000.000	---	---	---	---	---
	2015	---	---	---	60.000.000	60.000.000	49.000.000	---	---	---	---	---
	2016	---	---	---	65.000.000	65.000.000	49.000.000	---	---	---	---	---
	2017-2019	---	---	---	65.000.000	65.000.000	49.000.000	---	---	---	---	---
	2020	60.000.000	300.000.000	---	65.000.000	65.000.000	49.000.000	55.000.000	45.000.000	60.000.000	45.000.000	45.000.000
5	TRUCK ~8000 CC											
	+2003	35.000.000	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	2004	40.000.000	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	2005	45.000.000	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	2006	50.000.000	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	2007	53.000.000	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	2008	55.000.000	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	2009	60.000.000	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	2010	68.000.000	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	2011	70.000.000	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	2012	71.500.000	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	2013	74.000.000	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	2014	74.500.000	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	2015	75.000.000	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	2016	80.000.000	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	2017-2019	80.000.000	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	2020	80.000.000	400.000.000	300.000.000	---	---	---	45.000.000	45.000.000	70.000.000	80.000.000	55.000.000
6	TRATORV											
	2020	85.000.000	500.000.000	350.000.000	---	---	---	45.000.000	50.000.000	75.000.000	80.000.000	60.000.000
7	TRACTOR GRAD											
	2020	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

NILAI JUARA UBAH BENTUK KENDARAAN BERMOTOR

BERTIL DABAR		BERTIL WAGON / DUA WAR / BOK / BUKUD WAR DAB BUKERIKRYA	PERAKIB KEMAGASAR / ALPOMAN	TAMU	VACUM	BAG BEEI	BAG TRUCK TERPILKA / BAYU	TRUKTOR / TARDUN	FREEZER	REFRIGERATOR	DUMP TRUCK / PICK UP DUMP	SELF LOADER
NO	TAMU											
19	18	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	PICK UP											
	+ 2003	10.000.000	14.000.000	18.000.000	14.000.000	---	---	---	---	---	---	---
	2004	12.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	---	---	---	---	---	---	---
	2005	14.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	---	---	---	---	---	---	---
	2006	16.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	---	---	---	---	---	---	---
	2007	17.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	---	---	---	---	---	---	---
	2008	18.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	---	---	---	---	---	---	---
	2009	20.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000	---	---	---	---	---	---	---
	2010	22.000.000	26.000.000	26.000.000	26.000.000	---	---	---	---	---	---	---
	2011	24.000.000	28.000.000	28.000.000	28.000.000	---	---	---	---	---	---	---
	2012	25.000.000	29.000.000	29.000.000	29.000.000	---	---	---	---	---	---	---
	2013	25.500.000	29.500.000	29.800.000	29.500.000	---	---	---	---	---	---	---
	2014	26.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	---	---	---	---	---	---	---
	2015	34.000.000	49.000.000	49.000.000	49.000.000	---	---	---	---	---	---	---
	2016	36.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	---	---	---	---	---	---	---
	2017-2019	55.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	---	---	---	---	---	---	---
	2020	55.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	---	---	---	40.000.000	40.000.000	40.000.000	---
2	BUKUDWAR											
	2020	36.000.000	---	---	---	---	---	---	---	40.000.000	---	---
3	DOUBLE CABER											
	2020	38.000.000	50.000.000	---	---	---	25.000.000	---	40.000.000	40.000.000	---	---
4	LIGHT TRUCK (~8000 CC)											
	+2003	12.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	---	---	14.000.000	---	---	22.000.000	22.000.000
	2004	14.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	---	---	16.000.000	---	---	24.000.000	24.000.000
	2005	16.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000	---	---	18.000.000	---	---	26.000.000	26.000.000
	2006	18.000.000	26.000.000	26.000.000	26.000.000	---	---	20.000.000	---	---	28.000.000	28.000.000
	2007	19.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000	---	---	21.000.000	---	---	29.000.000	29.000.000
	2008	20.000.000	28.000.000	28.000.000	28.000.000	---	---	21.500.000	---	---	30.000.000	30.000.000
	2009	22.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	---	---	22.000.000	---	---	32.000.000	32.000.000
	2010	24.000.000	32.000.000	32.000.000	32.000.000	---	---	22.500.000	---	---	32.500.000	32.500.000
	2011	26.000.000	34.000.000	34.000.000	34.000.000	---	---	23.000.000	---	---	33.000.000	33.000.000
	2012	28.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	---	---	23.500.000	---	---	33.500.000	33.500.000
	2013	28.500.000	35.500.000	35.800.000	35.500.000	---	---	24.000.000	---	---	34.000.000	34.000.000
	2014	29.000.000	36.000.000	36.000.000	36.000.000	---	---	24.500.000	---	---	34.500.000	34.500.000
	2015	44.000.000	68.000.000	68.000.000	68.000.000	---	---	25.000.000	---	---	35.000.000	35.000.000
	2016	45.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000	---	---	40.000.000	---	---	40.000.000	40.000.000
	2017-2019	48.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000	---	28.000.000	40.000.000	---	---	40.000.000	40.000.000
	2020	45.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000	40.000.000	25.000.000	40.000.000	58.000.000	58.000.000	40.000.000	40.000.000
5	TRUCK ~8000 CC											
	+2003	16.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000	---	---	34.000.000	---	---	36.000.000	36.000.000
	2004	18.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	---	---	36.000.000	---	---	38.000.000	38.000.000
	2005	20.000.000	23.000.000	23.000.000	23.000.000	---	---	38.000.000	---	---	40.000.000	40.000.000
	2006	22.000.000	26.000.000	26.000.000	26.000.000	---	---	40.000.000	---	---	45.000.000	45.000.000
	2007	23.000.000	28.000.000	28.000.000	28.000.000	---	---	41.000.000	---	---	47.000.000	47.000.000
	2008	34.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	---	---	42.000.000	---	---	48.000.000	48.000.000
	2009	36.000.000	58.000.000	58.000.000	58.000.000	---	---	44.000.000	---	---	51.000.000	51.000.000
	2010	38.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	---	---	46.000.000	---	---	54.000.000	54.000.000
	2011	39.000.000	63.000.000	63.000.000	63.000.000	---	---	48.000.000	---	---	57.000.000	57.000.000
	2012	40.500.000	65.000.000	65.000.000	65.000.000	---	---	48.500.000	---	---	58.500.000	58.500.000
	2013	41.000.000	66.000.000	66.500.000	66.000.000	---	---	49.000.000	---	---	59.000.000	59.000.000
	2014	41.500.000	67.000.000	67.500.000	67.000.000	---	---	49.500.000	---	---	59.500.000	59.500.000
	2015	42.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	---	---	50.000.000	---	---	60.000.000	60.000.000
	2016	55.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	---	---	55.000.000	---	---	45.000.000	45.000.000
	2017-2019	55.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	---	40.000.000	55.000.000	60.000.000	60.000.000	45.000.000	45.000.000
	2020	55.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	35.000.000	40.000.000	55.000.000	60.000.000	60.000.000	48.000.000	48.000.000
6	TRUKTOR											
	2020	60.000.000	86.000.000	85.000.000	75.000.000	50.000.000	50.000.000	60.000.000	65.000.000	70.000.000	50.000.000	60.000.000
7	TRACTOR HEAD											
	2020	---	---	90.000.000	---	---	---	60.000.000	---	---	---	---

REKAM JUAL BELAH BENTUK KENDARAAN INFORMASI

BENTUK BARU		KANDIDAT	MIXER	CONVEYOR BELT	CONCRETE PUMP	ARMED/ TRUCK COMPACTOR / JACK LIFT	BESSEL/SHUT LIFT	CRANE	PRIME MOVER	LOADING TRUCK	CAR CARRIER	SEMI TRAILER	TRACTOR HEAD/ TRAILER	RIVER CONTAINER
NO	TARIK													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PICK UP														
2003	---	---	---	---	10.000.000	10.000.000	10.000.000	---	---	---	---	---	---	---
2004	---	---	---	---	11.000.000	11.000.000	11.000.000	---	---	---	---	---	---	---
2005	---	---	---	---	12.000.000	12.000.000	12.000.000	---	---	---	---	---	---	---
2006	---	---	---	---	13.000.000	13.000.000	13.000.000	---	---	---	---	---	---	---
2007	---	---	---	---	14.000.000	14.000.000	14.000.000	---	---	---	---	---	---	---
2008	---	---	---	---	15.000.000	15.000.000	15.000.000	---	---	---	---	---	---	---
2009	---	---	---	---	16.000.000	16.000.000	16.000.000	---	---	---	---	---	---	---
2010	---	---	---	---	17.000.000	17.000.000	17.000.000	---	---	---	---	---	---	---
2011	---	---	---	---	18.000.000	18.000.000	18.000.000	---	---	---	---	---	---	---
2012	---	---	---	---	19.000.000	19.000.000	19.000.000	---	---	---	---	---	---	---
2013	---	---	---	---	20.000.000	20.000.000	20.000.000	---	---	---	---	---	---	---
2014	---	---	---	---	21.000.000	21.000.000	21.000.000	---	---	---	---	---	---	---
2015	---	---	---	---	22.000.000	22.000.000	22.000.000	---	---	---	---	---	---	---
2016	---	---	---	---	23.000.000	23.000.000	23.000.000	---	---	---	---	---	---	---
2017-2019	---	---	---	---	24.000.000	24.000.000	24.000.000	---	---	---	---	---	---	---
2020	---	---	---	---	25.000.000	25.000.000	25.000.000	---	---	---	---	---	---	---
BLINDYAN														
2020	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
DOUBLE CABIN														
2020	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
LIGHT TRUCK (<3000 CC)														
2003	---	20.000.000	---	---	16.000.000	16.000.000	16.000.000	---	---	---	12.000.000	---	---	25.000.000
2004	---	22.000.000	---	---	18.000.000	18.000.000	18.000.000	---	---	---	14.000.000	---	---	40.000.000
2005	---	24.000.000	---	---	20.000.000	20.000.000	20.000.000	---	---	---	16.000.000	---	---	45.000.000
2006	---	26.000.000	---	---	22.000.000	22.000.000	22.000.000	---	---	---	18.000.000	---	---	50.000.000
2007	---	27.000.000	---	---	23.000.000	23.000.000	23.000.000	---	---	---	19.000.000	---	---	55.000.000
2008	---	28.000.000	---	---	24.000.000	24.000.000	24.000.000	---	---	---	20.000.000	---	---	60.000.000
2009	---	29.000.000	---	---	25.000.000	25.000.000	25.000.000	---	---	---	21.000.000	---	---	65.000.000
2010	---	30.000.000	---	---	26.000.000	26.000.000	26.000.000	---	---	---	22.000.000	---	---	70.000.000
2011	---	31.000.000	---	---	27.000.000	27.000.000	27.000.000	---	---	---	23.000.000	---	---	75.000.000
2012	---	32.000.000	---	---	28.000.000	28.000.000	28.000.000	---	---	---	24.000.000	---	---	80.000.000
2013	---	33.000.000	---	---	29.000.000	29.000.000	29.000.000	---	---	---	25.000.000	---	---	85.000.000
2014	---	34.000.000	---	---	30.000.000	30.000.000	30.000.000	---	---	---	26.000.000	---	---	90.000.000
2015	---	35.000.000	---	---	31.000.000	31.000.000	31.000.000	---	---	---	27.000.000	---	---	95.000.000
2016	---	36.000.000	---	---	32.000.000	32.000.000	32.000.000	---	---	---	28.000.000	---	---	100.000.000
2017-2019	---	37.000.000	---	---	33.000.000	33.000.000	33.000.000	---	---	---	29.000.000	---	---	105.000.000
2020	---	38.000.000	---	---	34.000.000	34.000.000	34.000.000	---	---	---	30.000.000	---	---	110.000.000
2021	---	39.000.000	---	---	35.000.000	35.000.000	35.000.000	---	---	---	31.000.000	---	---	115.000.000
2022	---	40.000.000	---	---	36.000.000	36.000.000	36.000.000	---	---	---	32.000.000	---	---	120.000.000
TRUCK >3000 CC														
2003	---	35.000.000	---	---	33.000.000	33.000.000	33.000.000	---	---	45.000.000	18.000.000	---	35.000.000	80.000.000
2004	---	40.000.000	---	---	38.000.000	38.000.000	38.000.000	---	---	48.000.000	18.000.000	---	40.000.000	85.000.000
2005	---	45.000.000	---	---	43.000.000	43.000.000	43.000.000	---	---	50.000.000	20.000.000	---	45.000.000	90.000.000
2006	---	50.000.000	---	---	48.000.000	48.000.000	48.000.000	---	---	55.000.000	22.000.000	---	50.000.000	95.000.000
2007	---	55.000.000	---	---	53.000.000	53.000.000	53.000.000	---	---	58.000.000	23.000.000	---	55.000.000	100.000.000
2008	---	60.000.000	---	---	58.000.000	58.000.000	58.000.000	---	---	60.000.000	24.000.000	---	60.000.000	105.000.000
2009	---	65.000.000	---	---	63.000.000	63.000.000	63.000.000	---	---	65.000.000	25.000.000	---	65.000.000	110.000.000
2010	---	70.000.000	---	---	68.000.000	68.000.000	68.000.000	---	---	70.000.000	26.000.000	---	70.000.000	115.000.000
2011	---	75.000.000	---	---	73.000.000	73.000.000	73.000.000	---	---	72.000.000	27.000.000	---	75.000.000	120.000.000
2012	---	80.000.000	---	---	78.000.000	78.000.000	78.000.000	---	---	73.000.000	28.000.000	---	80.000.000	125.000.000
2013	---	85.000.000	---	---	83.000.000	83.000.000	83.000.000	---	---	74.000.000	29.000.000	---	85.000.000	130.000.000
2014	---	90.000.000	---	---	88.000.000	88.000.000	88.000.000	---	---	75.000.000	30.000.000	---	90.000.000	135.000.000
2015	---	95.000.000	---	---	93.000.000	93.000.000	93.000.000	---	---	76.000.000	31.000.000	---	95.000.000	140.000.000
2016	---	100.000.000	---	---	98.000.000	98.000.000	98.000.000	---	---	77.000.000	32.000.000	---	100.000.000	145.000.000
2017-2019	---	105.000.000	---	---	103.000.000	103.000.000	103.000.000	---	---	78.000.000	33.000.000	---	105.000.000	150.000.000
2020	---	110.000.000	---	---	108.000.000	108.000.000	108.000.000	---	---	79.000.000	34.000.000	---	110.000.000	155.000.000
2021	---	115.000.000	---	---	113.000.000	113.000.000	113.000.000	---	---	80.000.000	35.000.000	---	115.000.000	160.000.000
2022	---	120.000.000	---	---	118.000.000	118.000.000	118.000.000	---	---	81.000.000	36.000.000	---	120.000.000	165.000.000
TRACTOR														
2020	---	55.000.000	40.000.000	30.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	55.000.000	45.000.000	60.000.000	30.000.000	25.000.000	65.000.000	130.000.000
TRACTOR HEAD														
2020	---	42.000.000	---	---	---	---	---	---	---	---	50.000.000	---	40.000.000	---



LAMPIRAN III
 PERATURAN GUBERNUR BALI
 NOMOR 8 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK
 KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA
 KENDARAAN BERMOTOR

PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR UNTUK KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN UMUM ORANG

KELENGKAPAN															PENGENAAN				KET
NO	TRANSAKSI	ATAS NAMA BADAN HUKUM YANG BERGERAK DI BIDANG ANGKUTAN UMUM ORANG	ATAS NAMA NAMA PERBADI	PLAT KUEJING	REKOMENDASI PERUBAHAN SIFAT	KARTU PENGAWAS	LIH PENYELENGKARAAN	BUKU LIH	SHUT	DEWIL	PSE	BENKB KBL BERBASIS BATERAI	PKB KBL BERBASIS BATERAI						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1	BENKB I	✓		✓	✓		✓		✓	10% X 30%	1% X 30%	10% X 20%	1% X 20%						
		✓		✓	✓		✓			10%	1%	10% X 30%	1% X 30%						
			✓	✓	✓		✓		✓	10%	1%	10% X 30%	1% X 30%						
2	BENKB II	✓		✓		✓	✓	✓		1% X 30 %	1% X 30%	1% X 20 %	1% X 20%						
			✓	✓		✓	✓	✓		1%	1%	1% X 30 %	1% X 30%						
3	RUBAH SIFAT	✓		✓	✓		✓				1% X 30%		1% X 20%						
			✓	✓	✓		✓				1%		1% X 30%						
	PENGESAHAN / PERPANJANGAN STNK / TRANSAKSI LAINNYA	✓		✓		✓	✓	✓			1% X 30		1% X 20%						
4		✓		✓		✓	✓				1%		1% X 30%						
			✓	✓		✓	✓				1%		1% X 30%						

GUBERNUR BALI,
 WAKIL KOSTER

LAMPIRAN IV
 PERATURAN GUBERNUR BALI
 NOMOR 8 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK
 KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA
 KENDARAAN BERMOTOR

PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR UNTUK KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN UMUM BARANG

KELENGKAPAN										PENGENAAN					KET
NO	TRANSAKSI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	BENK I			✓		✓		✓		✓	10% X 60%	1% X 60%	10% X 25%	1% X 25%	
				✓		✓		✓			10%	1%	10% X 30%	1% X 30%	
2	BENK II			✓	✓	✓		✓		✓	1% X 60 %	1% X 60%	1% X 25 %	1% X 25%	
					✓	✓		✓			1%	1%	1% X 30%	1% X 30%	
3	RUHAH SEPAT			✓		✓		✓				1% X 60%		1% X 25%	
					✓	✓		✓					1%		1% X 30%
4	PENGESAHAN/ PERPAJANGAN STNK/TRANSAKSI LAINNYA			✓		✓		✓				1% X 60%		1% X 25%	
					✓	✓		✓					1%		1% X 30%

